



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Tim.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

HENDRIKUS TEKEGE, lahir di Onepa tanggal 25 Mei 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum Ada, Bertempat tinggal di Jl. Perjuangan RT. 016 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 25 Maret 2019 dengan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Timika, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9109011510750007 ;-----
2. Bahwa Pemohon adalah benar-benar bernama HENDERIKUS TEKEGE ;-----
3. Bahwa Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektrik namun nama yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 9109011000150016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mimika masih menggunakan nama OKTOPIANUS TEKEGE ;-----
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 9109011000150016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mimika, terdapat kesalahan penulisan nama

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No 32/Pdt.P/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis dan dibaca OKTOPIANUS TEKEGE, seharusnya tertulis dan dibaca

HENDERIKUS TEKEGE, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh

Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika ;-----

5. Bahwa untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektrik tersebut,

Pemohon hendak mengajukan perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor :

9109011000150016, dari yang semula tertulis dan dibaca OTOPIANUS TEKEGE

menjadi tertulis dan dibaca HENDERIKUS TEKEGE ;-----

6. Bahwa permohonan perubahan nama ini didasarkan atas alasan untuk mengurus

keperluan administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektrik bagi

Pemohon HENDERIKUS TEKEGE ;-----

7. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan

perubahan nama ini agar memperoleh Penetapan Pengadilan ;-----

8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan

Pemohon menurut hukum yang

berlaku ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis

dan dibaca OKTOPIANUS TEKEGE menjadi tertulis dan dibaca HENDERIKUS

TEKEGE ;-----

3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Mimika untuk mencatat tentang perbaikan/perubahan nama tersebut ;-----

4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon menurut

hukum;-----

Atau mohon Penetapan lain menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No 32/Pdt.P/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama OKTOPIANUS TEKEGE dengan
NIK 9109011510750007, diberi tanda bukti P-
1 ;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109011000150016 atas nama HENDERIKUS
TEKEGE sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P-
2 ;-----
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial
Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama HENDERIKUS TEKEGE, diberi tanda bukti P-
3 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
:-----

1. **FRANSISKUS KAYAME** ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon ;-----
 - Bahwa setahu saksi Pemohon berkehendak memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dari yang semula tertulis Pemohon bernama OKTOPIANUS TEKEGE menjadi HENDERIKUS TEKEGE ;-----
 - Bahwa setahu saksi dalam aktifitas sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama HENDERIKUS TEKEGE ;-----
 - Bahwa saksi menegaskan kalau orang yang bernama OKTOPIANUS TEKEGE ataupun HENDERIKUS TEKEGE adalah orang yang sama ;-----Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----
2. **ICE MERIKE GOBAI** ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon ;-----

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No 32/Pdt.P/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon berkehendak memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dari yang semula tertulis Pemohon bernama OKTOPIANUS TEKEGE menjadi HENDERIKUS TEKEGE ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam aktifitas sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama HENDERIKUS TEKEGE ;-----
- Bahwa saksi menegaskan kalau orang yang bernama OKTOPIANUS TEKEGE ataupun HENDERIKUS TEKEGE adalah orang yang sama ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin merubah atau memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9109011510750007, sehingga nama Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca OKTOPIANUS TEKEGE dirubah menjadi tertulis dan dibaca HENDERIKUS TEKEGE ;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan perubahan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka akan dibuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No 32/Pdt.P/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili/bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Kota Timika dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya (vide bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9109011510750007, ternyata bahwa nama Pemohon tertulis dan dibaca bernama OKTOPIANUS TEKEGE (vide bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dalam kaitannya satu dengan yang lain telah ternyata bahwa Pemohon selama ini dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga Nomor 9109011000150016 dan dokumen Pendidikan berupa Ijazah SMA serta dalam lingkungan aktifitas sehari-hari telah dengan tegas menggunakan nama yang dieja dengan jelas dan pasti sebagai HENDERIKUS TEKEGE (vide bukti P-2 dan P-3) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9109011510750007, yaitu : OKTOPIANUS TEKEGE menjadi HENDERIKUS TEKEGE ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap perubahan/perbaikan nama maupun identitas lainnya, maka kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang in casu Kantor Dinas

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No 32/Pdt.P/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk memberikan catatan

pinggir pada register :-----

- Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9109011510750007, dari yang semula tertulis dan dibaca nama Pemohon OKTOPIANUS TEKEGE dirubah sehingga menjadi tertulis dan dibaca HENDERIKUS TEKEGE ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan SAH perubahan nama Pemohon dari semula yang tertulis dan dibaca OKTOPIANUS TEKEGE menjadi yang tertulis dan dibaca **HENDERIKUS TEKEGE** ;--
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9109011510750007, dari yang semula tertulis dan dibaca nama Pemohon OKTOPIANUS TEKEGE dirubah sehingga menjadi tertulis dan dibaca **HENDERIKUS TEKEGE** ;-----
4. Memberi kuasa penuh kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;-----
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No 32/Pdt.P/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **10 April 2019** oleh

FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **RYAN STEVEN S, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RYAN STEVEN S, A.Md.

F. Y. BABTHISTA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 100.000,-
• Panggilan	: Rp. 80.000,-
• Sumpah	: Rp. 30.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
Total	: Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)